

**ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN USAHA
KETENAGALISTRIKAN DI KABUPATEN BREBES**



**Oleh :
SISWANTO, S.H.,M.H**

**KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

DENGAN


**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Brebes
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (Januari – Maret)
3. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
 - b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
 - c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1, Kota Tegal
 - d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
 - e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Tegal, Maret 2014

Mengetahui,
Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Pancasakti Tegal



Drs. Ponoharjo, M.Pd.
NIP 19590305 198503 1 005

Peneliti

Siswanto, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Brebes. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini dipergunakan sebagai alat dan justifikasi akademik bagi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Di samping itu Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan perumusan pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Brebes.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang.

Brebes, Maret 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	12
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan	13
D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat	14
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	15
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	28
A. Landasan Filosofis	28
B. Landasan Sosiologis	29
C. Landasan Yuridis	29
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	33
BAB VI PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai anggota masyarakat yang masing-masing mempunyai perbedaan antara yang satu dengan yang lain seperti sifat maupun kepribadiannya sehingga mengakibatkan setiap tindakan dan perilaku seseorang akan mengakibatkan yang berbeda pula. Hukum bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat (individu). Yang pada garis besarnya hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar keseimbangan hidup diantara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau diperhatikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, seringkali tidak menghiraukan aturan hukum yang telah atau sudah ditetapkan. Ini terjadi karena kurang menyadari akan pentingnya serta akibat hukum yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada orang lain yang menjadi korban, bahkan mungkin akan mengakibatkan korban jiwa pada orang lain.

Mengingat arti pentingnya tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya menetapkan kebijakan-kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan, oleh karena itu untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, serta kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik.

Pembangunan di sekitar kelistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Energi listrik merupakan energi sekunder yang sudah merupakan kebutuhan primer masyarakat modern saat ini, ditandai dengan ketergantungan masyarakat pada energi listrik dalam aktifitas sehari-hari, baik di rumah, di kantor, di hotel dan pada proses industri yang kesemuanya sangat tergantung pada energi listrik. Energi listrik juga merupakan barometer tingkat kehidupan sosial masyarakat modern, makin makmur seseorang makin banyak mengkonsumsi energi listrik. Disamping energi listrik sangat berguna bagi masyarakat juga merupakan bahaya yang sangat serius bila tidak dikelola dengan baik, bila penggunaannya tidak mengikuti standar atau peraturan di sektor ketenagalistrikan yang berlaku. Mengingat pentingnya energi listrik bagi kehidupan orang banyak

dan bagi pembangunan nasional, maka suatu sistem tenaga listrik harus bisa melayani pelanggan secara baik, dalam artian sistem tenaga listrik tersebut aman, andal dan akrab lingkungan. Aman disini mempunyai pengertian bahwa sistem tenaga listrik ini tidak membahayakan manusia dan lingkungannya dan andal mempunyai arti bahwa sistem tenaga listrik ini dapat melayani pelanggan secara memuaskan misalnya dalam segi kontinuitas dan kualitasnya serta akrab lingkungan artinya tingkat pencemarannya masih dibawah daya dukung lingkungannya. Kondisi ini akan bisa terwujud apabila dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, suatu sistem tenaga listrik senantiasa mengikuti ketentuan standard teknik yang berlaku, selain itu pembangunan sistem tenaga listrik dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ahli di bidangnya dan memiliki kompetensi.

Di dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dimana pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan hak otonomi yang seluas luasnya, dimana peraturan perundang-undangan yang bersifat sentralistik harus dilakukan penyesuaian sebagaimana telah diterbitkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan, Pemerintah daerah yang bertanggung jawab sebagai regulator dan diberi kewenangan disektor ketenagalistrikan, dengan adanya undang – undang baru diharapkan pemerintah daerah dapat terlibat langsung dalam penyediaan tenaga listrik , pengaturan, pembinaan dan pengawasan dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi, kewenangan yang diberikan pemerintah daerah adalah antara lain Penetapan Rencana Umum Daerah (RUED), Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), Penerbitan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dan Penetapan tarif serta Pengangkatan Inspektur Ketenagalistrikan.

Sebagaimana kita ketahui di dalam Undang – Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, usaha ketenagalistrikan meliputi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri dari dua yaitu usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri begitu pula dengan usaha penunjang tenaga listrik terdiri dari dua yaitu usaha jasa penunjang tenaga listrik dan usaha industri penunjang tenaga listrik. Usaha ketenagalistrikan tersebut diatas sebelum dilaksanakan harus bermohon izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang sarana dan energi listrik berada dalam kabupaten/kota maka yang menerbitkan izinnya Bupati/walikota demikian pula halnya kewenangan izin usaha penunjang tenaga listrik apabila mayoritas pemegang sahamnya penanam modal dalam negeri maka izinnya merupakan kewenangan Bupati.

Dengan diundangkannya Undang- Undang 30 tahun 2009, Pemerintah daerah harus berbenah diri mengingat kewenangan yang diberikan di sektor Ketenagalistrikan cukup besar dan yang harus dilakukan pemerintah daerah sekarang adalah agar meningkatkan sumber daya manusia aparat pemerintah daerah yang membidangi ketenagalistrikan dan membuat rancangan peraturan daerah di sektor Ketenagalistrikan sebagai implementasi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di sektor pengelolaan dan pengusahaan ketenagalistrikan, mengingat di daerah banyak usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik yang sudah beroperasi namun belum mempunyai izin, sebagaimana kita ketahui usaha penyediaan tenaga listrik itu terdiri dari usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dimana usaha tersebut sebelum beroperasi harus memiliki izin, jika usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum maka harus bermohon Izin Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan apabila usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri maka harus bermohon Izin Operasi (IO).

Beberapa tahun yang lalu mungkin belum banyak yang mengetahui apalagi tertarik dengan program listrik mandiri. Akibat pasokan listrik dari PT PLN (Persero) terbatas, banyak daerah yang belum sepenuhnya menikmati aliran listrik. Walaupun listrik bisa dijangkau, namun pemadaman kerap terjadi. Krisis listrik dialami banyak daerah. Menunggu pasokan listrik terpenuhi sepenuhnya dari PLN jelas membutuhkan waktu lama. Pihak PLN pun memiliki keterbatasan untuk mengembangkan jangkauan. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, program energi atau listrik mandiri menjadi jalan keluar di tengah masih defisitnya pasokan listrik dari perusahaan negara. Saat ini masih sekitar lebih dari 6.240 desa tertinggal di seluruh Indonesia yang belum memiliki jaringan listrik. Yang menyedihkan, subsidi energi dari tahun ke tahun meningkat tetapi tidak banyak membawa dampak terhadap energi kelistrikan nasional. Bagaimana dengan energi alternatif? Ternyata masih sangat kecil. Potensi energi biomassa Indonesia, misalnya diperkirakan sangat tinggi namun pemanfaatannya masih kurang dari 1%.

Hasil ini tentu saja meresahkan. Tidak mengherankan, kemudian banyak pemerintah daerah (pemda) yang mulai sadar tentang perlunya listrik mandiri dan tidak menggantungkan harapan seluruhnya kepada listrik dari PLN. Melihat pentingnya akan kebutuhan listrik, maka sesuai dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah, dan sebagai pelaksanaanya dilakukan oleh BUMN dan BUMD. Artinya, ada batasan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk itulah dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan diperlukan upaya secara optimal dalam mengolah dan memanfaatkan sumber-sumber energi sehingga dapat membangkitkan tenaga listrik yang memenuhi standar

mutu dan keandalan tenaga listrik secara terus menerus serta pengelolaan ketenagalistrikan harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat yang optimal dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

b. Identifikasi Masalah

1. Belum maksimalnya pengelolaan ketenagalistrikan yang seharusnya dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
2. Perlunya upaya secara optimal dalam mengolah dan memanfaatkan sumber-sumber energi sehingga dapat membangkitkan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik secara terus menerus di daerah.

c. Tujuan dan Kegunaan

c.1. Tujuan

Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis, Penyusunan Naskah Akademik ini juga bertujuan untuk melakukan analisis sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Kelistrikan di Kabupaten Brebes

Dalam tataran praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, yang diharapkan dapat berjalan dan berlaku secara efektif dan efisien. Selain itu juga dapat merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas.

c.2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan dari naskah akademik ini diharapkan dapat dijadikan sebagai konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu rancangan Peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Selain itu naskah akademik ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan terutama Rancangan prakarsa dari Dewan (Raperda Inisiatif) yang menyangkut Sistem Pengelolaan Kelistrikan yang selama ini belum ditata secara baik.

d. Metode

Kajian ini merupakan perpaduan antara penelitian dan analisis kebijakan, sehingga diharapkan dihasilkan suatu pengetahuan baru dan menghasilkan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan yang ada. Berdasarkan sifat dari kegiatan ini, maka pendekatan yang digunakan melalui berbagai bentuk, mulai dari *focus group discussion* (FGD) pada berbagai level untuk menggali data dan informasi, pengkajian yang sistematis terhadap berbagai program dan upaya sejenis yang pernah ada pembuatan rumusan secara bersama dengan para pemangku kepentingan pada berbagai level.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Kelistrikan dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris.

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum

doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet.
4. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

f. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, juga didasarkan pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

Sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang telah

dikumpulkan, disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas berupa uraian mengenai persoalan yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Kelistrikan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Pembangunan infrastruktur saat ini menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian serius. Bahkan menurut Menteri Perindustrian pada Kabinet Indonesia Bersatu Tahap I, bahwa keterbatasan infrastruktur, termasuk ketersediaan energi listrik, menjadi salah satu dari lima faktor penghambat Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru di Tahun 2020. Sebagai salah satu infrastruktur penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tenaga listrik dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari maupun sebagai input dalam kegiatan produksi dalam menggerakkan perekonomian. Banyak studi empiris yang telah mengungkapkan hubungan signifikan antara perekonomian suatu negara dengan pembangunan infrastruktur, termasuk tenaga listrik. Makmun & Rahayu (2007) mengungkapkan beberapa hasil studi empiris yang dilakukan beberapa ahli ekonomi energi terkait dengan hubungan antara konsumsi listrik dengan pertumbuhan output nasional; antara lain studi Ramcharran (1990) untuk negara Jamaika, Huang (1993) untuk negara China, dan Mashi & Mashi (1996) terhadap sejumlah negara secara bersamaan. Bahkan studi yang dilakukan Yang (2000) menunjukkan adanya hubungan dua arah antar kedua variabel tersebut. Hal ini memberikan makna tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara variabel konsumsi listrik dengan pertumbuhan ekonomi. Di satu pihak konsumsi listrik akan mendorong peningkatan aktifitas ekonomi, sehingga mampu mempengaruhi tingkat output suatu negara, dan di pihak lain pertumbuhan output akan mendorong peningkatan permintaan terhadap energi listrik.

Pada pelaksanaan pembangunan saat ini dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat baik yang dikelola oleh pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Padahal listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara perorangan maupun untuk usaha-usaha yang lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di tengah perubahan dan kemajuan serta berbagai kemudahan teknologi dengan listrik sebagai alat baik di kota maupun di desa-desa atau di berbagai pelosok, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin pesat itulah, maka pemerintah bertekad terus meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk menjangkau wilayah yang luas termasuk program listrik masuk desa, sehingga hampir tidak ada sejangkal pun wilayah baik di kota maupun di desa yang gelap gulita, karena listrik telah termasuk kebutuhan pokok semua masyarakat membutuhkan listrik, tidak terkecuali baik masyarakat yang berekonomi lemah sampai atas semua akan membutuhkan aliran listrik.

Dengan terjadinya perubahan yang semakin cepat di dalam era globalisasi ternyata menuntut bahwa semua lini kegiatan jasa maupun barang harus bermuara pada kepuasan pelanggan, hal ini terjadi karena pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pelanggan harus dipenuhi. Kebutuhan pelanggan tidak hanya meliputi aspek produk jasa, tetapi juga aspek pelayanan, disini sebenarnya teknologi listrik dapat dijadikan sarana sekaligus sebagai pendorong kuat untuk mengubah nasib mereka atau nasib masyarakat. Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai

peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik. Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi dalam Undang-Undang ini yang mengatur, antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang

ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Tenaga listrik mempunyai peranan penting bagi negara dalam menunjang pembangunan di segala bidang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat arti penting tenaga listrik tersebut maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dan pemerintah daerah juga melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah serta dalam rangka keikutsertaan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik, maka kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik telah diatur ketentuan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik, yang mencakup jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, ganti rugi atas penggunaan tanah secara langsung, perhitungan kompensasi penggunaan tanah secara tidak langsung untuk usaha penyediaan tenaga

listrik, harga jual/sewa jaringan, keselamatan ketenagalistrikan, dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilakukan berdasarkan izin operasi yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi, usaha distribusi, atau usaha penjualan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik setelah adanya penetapan wilayah usaha dari Menteri. Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dilakukan dengan memperhatikan kaidah usaha yang sehat dan Pemerintah/pemerintah daerah diwajibkan untuk memberi subsidi kepada konsumen tidak mampu. Untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal, dan ramah lingkungan, Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang mewajibkan instalasi tenaga listrik memiliki sertifikat laik operasi, peralatan dan pemanfaat tenaga listrik harus sesuai dengan standar nasional Indonesia, dan tenaga teknik harus memiliki sertifikat kompetensi.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan, dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik.

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Yang mana penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan, diperlukan upaya untuk secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga

menjamin tersedianya tenaga listrik. Untuk mencapai maksud tersebut di atas tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Indonesia dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan di bidang ketenagalistrikan, perlu disusun Undang-undang tentang Ketenagalistrikan.

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk penyediaan tenaga listrik Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:

1. kelompok masyarakat tidak mampu;
2. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
3. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan;
dan
4. pembangunan listrik perdesaan.

Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian sedangkan pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian. Kuasa Usaha Ketenagalistrikan merupakan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha milik negara yang disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan diberi tugas untuk melakukan

pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Izin Usaha Ketenagalistrikan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada koperasi atau swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau kepada koperasi, swasta, dan badan usaha milik negara atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenaga-listrikan.

Pembangunan ketenagalistrikan berlandaskan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepercayaan pada diri sendiri, dan kelestarian lingkungan hidup dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam yang merupakan sumber energi yang terdapat di seluruh Wilayah Republik Indonesia dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berbagai tujuan termasuk untuk menjamin keperluan penyediaan tenaga listrik. Kebijakan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk tenaga listrik ditetapkan Pemerintah dengan memperhatikan aspek keamanan, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Usaha ketenagalistrikan terdiri dari usaha penyediaan tenaga listrik, usaha penunjang tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik dapat meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik. Usaha penunjang tenaga listrik meliputi konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan, pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan; pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal

penyediaan tenaga listrik baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan. Izin Usaha Ketenagalistrikan dikecualikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang jumlah kapasitasnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk kepentingan umum, Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dalam melaksanakan usaha-usaha penyediaan tenaga listrik diberi kewenangan untuk:

1. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan
2. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan
3. melintasi jalan umum dan jalan kereta api.

Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum juga diberi kewenangan untuk:

1. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
2. menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
3. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
4. menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.

Untuk kepentingan umum, mereka yang berhak atas tanah, bangunan, dan tumbuh-tumbuhan mengizinkan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum melaksanakan kewenangannya dengan

mendapatkan imbalan ganti rugi kecuali tanah Negara, bagi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Ganti rugi dibebankan kepada Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum baru dapat melakukan pekerjaannya setelah ganti rugi diselesaikan. Kewajiban untuk memberi ganti rugi, tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain di atas tanah yang akan atau sudah digunakan untuk usaha penyediaan tenaga listrik dengan tujuan untuk memperoleh ganti rugi.

Mengacu pada UU RI No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Pasal 29 menyatakan tentang Hak dan Kewajiban Konsumen yaitu:

1. Konsumen berhak untuk mendapat pelayanan yang baik; mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
2. Konsumen wajib melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik; menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
3. Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan UU RI No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Pasal 33 tentang Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik yaitu :

- 1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- 2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.
- 3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah,

Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi dalam Undang-Undang ini yang mengatur, antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Kewenangan Otonom

Otonomi daerah adalah implementasi dari prinsip desentralisasi pemerintahan. Pengertian otonomi di sini adalah bahwa daerah memiliki kewenangan melakukan pengelolaan wilayah baik melalui penerbitan kebijakan daerah dan membiayai dirinya tidak tergantung pada keuangan dari pusat. Otonomi juga harus diartikan telah ada peralihan kewenangan-kewenangan tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah bukan sekedar gerakan desentralisasi yang

membagi-bagi apa yang dulu di pusat agar ter-daerah-isasi, melainkan sebuah gerakan yang menjadi bagian dari upaya besar pembaruan menuju tata pemerintahan baru yang lebih baik [governance reform].

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan pemerintah dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemda terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004. Selanjutnya dalam bagian penjelasan ditegaskan bahwa urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara

Urusan wajib merupakan urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah. Pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan pelayanan baik dari sumber daya maupun dana. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mengelola kewenangan wajib tersebut pemerintah daerah dapat menggunakan instrumen perda. Sehubungan dengan hal itu Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah ditentukan bahwa hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi:

1. Kewenangan, tanggung jawab dan penentuan standar pelayanan minimal;
2. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;
3. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap kepastian akan terselenggaranya pelayanan dasar yang minimal serta ketersediaan dana dalam melakukan pelayanan. Sehubungan dengan hal itu pemerintah

daerah akan dituntut akuntabilitas pelayanan yang telah diselenggarakannya oleh masyarakat sebagai konsumen.

Semangat yang mendasari penyelenggaraan otonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kesejahteraan merupakan visi tertinggi dari otonomi daerah dan oleh karena itu maka arah otonomi daerah adalah akselerasi/percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Proses percepatan tersebut dilandaskan pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Selain itu juga harus dilandaskan pada prinsip efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Semangat dan prinsip-prinsip dasar tersebut tertuang dalam bagian menimbang Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang sekaligus merupakan legal spirit penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada sistem otonomi yang seluas-luasnya.

Dalam hakekat pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah ditugaskan menggantikan peran Pemerintah Pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ternyata sampai saat ini, banyak kebijakan di daerah yang justru jauh dari harapan masyarakatnya. Kecenderungan elite lokal untuk memanipulasi kebijakan desentralisasi demi memperkuat posisi mereka dengan “mengorbankan” kelompok marjinal sebenarnya juga terjadi di banyak negara. Griffin dalam Turner and Hulme (1997) melalui risetnya di beberapa negara telah menyuarakan kekhawatirannya mengenai kecenderungan ini:

...it is conceivable, even likely in many countries, that power at the local level is more concentrated, more elitist and applied more ruthlessly against the poor than at the centre...greater decentralization does not necessarily imply greater democracy let alone 'power to the people' – it all depends on the circumstances under which decentralization occurs.

Semangat yang mendasari penyelenggaraan otonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kesejahteraan merupakan visi tertinggi dari otonomi daerah dan oleh karena itu maka arah otonomi daerah adalah akselerasi/percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Proses percepatan tersebut dilandaskan pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Selain itu, juga harus dilandaskan pada prinsip efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Semangat dan prinsip-prinsip dasar tersebut tertuang dalam bagian menimbang UU No. 32 Tahun 2004 yang sekaligus merupakan legal spirit penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada sistem otonomi yang seluas-luasnya.

Pemetaan Kewenangan Pemda mengenai Ketenagalistrikan

Pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan dan pelayanan bidang kelistrikan diperlukan untuk memperoleh legitimasi dan landasan hukum yang cukup. Landasan hukum yang cukup akan menjamin keabsahan kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun sebuah kebijakan dalam bentuk Perda. Selain itu pemetaan kewenangan juga dibutuhkan agar Perda yang akan disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut akan dipetakan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Pemda dalam penyelenggaraan dan pelayanan bidang ketenagalistrikan.

Berikut ini diuraikan substansi ketentuan peraturan perundangan yang paling mendasar yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah tersebut di atas:

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bidang Ketenagalistrikan sendiri tidak diatur dengan jelas dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun apabila ditinjau dari sisi pelayanan dasar warga negara terutama pelayanan ketenagalistrikan pada desa yang belum terjangkau jaringan PLN maka bidang ketenagalistrikan merupakan suatu urusan wajib yang harus diperhatikan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota .

Sehubungan dengan kepentingan penyelenggaraan urusan bidang ketenagalistrikan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan pelayanan dasar warga negara serta kewenangan untuk melakukan regulasi atas urusan otonomnya, maka ketentuan tersebut di atas merupakan landasan yang layak untuk pembentukan perda ketenagalistrikan.

2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya

mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam mengelola urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan sisa tersebut pemerintahan daerah dapat menggunakan instrumen perda.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 menyatakan dengan jelas bahwa bidang ketenagalistrikan merupakan sub bidang energi dan sumberdaya mineral yang termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan pemerintahan kabupaten/kota. Lebih jelasnya PP No. 38 Tahun 2007 memetakan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota di sub bidang ketenagalistrikan sebagaimana dinyatakan di bawah ini:

1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang energi dan ketenagalistrikan.
2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten/kota.
3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten/kota.
4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang
5. IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.
6. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.
7. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten/kota.
8. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.

9. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
10. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten/kota.
11. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten/kota.
12. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota.

Dengan demikian Pemda mempunyai kewenangan di sub bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demikian menjadi suatu landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan kewenangan di bidang ketenagalistrikan yang akan dituangkan dalam instrumen Perda Ketenagalistrikan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

a. Landasan filosofis

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan lainnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat Indonesia, termasuk menyangkut kelistrikan. pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang kelistrikan maka Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan dalam pengaturan yang menyangkut permasalahan kelistrikan didaerah apalagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam

kehidupan masyarakat sehingga perlu ada pengaturan yang baru yang menyangkut kelistrikan.

b. Landasan sosiologis

Dengan diundangkannya Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang kelistrikan, Pemerintah daerah harus berbenah diri mengingat kewenangan yang diberikan di sektor Ketenagalistrikan cukup besar dan yang harus dilakukan pemerintah daerah sekarang adalah agar meningkatkan sumber daya manusia aparat pemerintah daerah yang membidangi ketenagalistrikan dan membuat rancangan peraturan daerah di sektor Ketenagalistrikan sebagai implementasi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di sektor pengelolaan dan pengusahaan ketenagalistrikan, mengingat di daerah banyak usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik yang sudah beroperasi namun belum mempunyai izin, sebagaimana kita ketahui usaha penyediaan tenaga listrik itu terdiri dari usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dimana usaha tersebut sebelum beroperasi harus memiliki izin, jika usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum maka harus bermohon Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan apabila usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri maka harus bermohon Izin Operasi (IO).

c. Landasan yuridis

Landasan yuridis dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (PERSERO) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi Kabupaten Brebes dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Peraturan Daerah ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Brebes telah diantisipasi dalam Peraturan daerah ini yang mengatur, antara lain, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu dalam wilayah Kabupaten Brebes, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang

jual beli tenaga listrik yang sejak dahulu belum ada dan tidak diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Hal-hal yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I Ketentuan Umum;
2. BAB II Wewenang Dan Tanggung Jawab;
3. BAB III Pengelolaan yang meliputi Inventarisasi, Perencanaan Pendayagunaan, Penelitian dan Pengembangan, Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Pemanfaatan;
4. BAB IV Pengusahaan Dan Perizinan yang meliputi pembahasan Pengusahaan, Perizinan, Penjualan Tenaga Listrik dan Jasa Penyaluran, Konservasi, Lingkungan Hidup dan Keselamatan Ketenagalistrikan, Keadaan Memaksa, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
5. BAB V Sanksi Administratif;
6. BAB VI Penegakan Hukum;
7. BAB VII Penyidikan;
8. BAB VIII Ketentuan Pidana;

9. BAB IX Ketentuan Peralihan

10. BAB X Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

a. Simpulan

Semangat yang mendasari penyelenggaraan otonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kesejahteraan merupakan visi tertinggi dari otonomi daerah dan oleh karena itu maka arah otonomi daerah adalah akselerasi/percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Proses percepatan tersebut dilandaskan pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Selain itu, juga harus dilandaskan pada prinsip efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Semangat dan prinsip-prinsip dasar tersebut tertuang dalam bagian menimbang UU No. 32 Tahun 2004 yang sekaligus merupakan legal spirit penyelenggaraan pemerintah-an daerah yang berlandaskan pada sistem otonomi yang seluas-luasnya.

kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan dan pelayanan bidang kelistrikan diperlukan untuk memperoleh legitimasi dan landasan hukum yang cukup. Landasan hukum yang cukup akan menjamin keabsahan kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun sebuah kebijakan dalam bentuk Perda.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan dengan jelas bahwa bidang ketenagalistrikan merupakan sub bidang

energi dan sumberdaya mineral yang termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan pemerintahan kabupaten/kota.

Lebih jelasnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 memetakan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota di sub bidang ketenagalistrikan sebagaimana dinyatakan di bawah ini:

1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang energi dan ketenagalistrikan.
2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten/kota.
3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten/kota.
4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang
5. IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.
6. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.
7. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten/kota.
8. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.
9. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
10. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten/kota.
11. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten/kota.
12. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota.

Dengan demikian Pemda mempunyai kewenangan di sub bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demikian menjadi suatu landasan hukum yang kuat untuk

melaksanakan kewenangan di bidang ketenagalistrikan yang akan dituangkan dalam instrumen Perda Ketenagalistrikan.

b. Saran

Perlu segera disusun peraturan perundang-undangan yang tertata secara sistematis, komprehensif, dan aplikatif tentang Kelistrikan guna menjamin terwujudnya pembangunan di Indonesia.

Sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD, perlu dilakukan kegiatan *Public Hearing* sebagai pelaksanaan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah YANG DILAKSANAKAN OLEH PIHAK EKSEKUTIF, KARENA RAPERDA INI ADALAH RAPERDA INISIATIF DARI DEWAN MAKA PERLU ADA KORDINASI DENGAN EKSEKUTIF MELALUI PUBLIC HEARING

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, Ferdi, (2002), "*Current Indonesia's Energy Situation*", Makalah diseminarkan pada EC-ASEAN COGEN, Inter-Continental Hotel, Jakarta, Indonesia, 26-27 Agustus 2002.

Gesmundo, Marcia F, (1997), "*Pricing and Tariff Setting: Summary Submission – Philippines*", Energy Industri Administration Bureau, Philippines Department of Energy, April 1997.

Kadoatje, Johanna Maria, (2002), "*Kebijakan Subsidi dalam Tarif Listrik: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*", Makalah bahan seminar Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ketenagalistrikan Sosial di Jakarta, 2 Mei 2002.

Kompas, (2003), "*Melintas Waktu, Merentang Masa Depan*", 27 Oktober 2003.

Srisovanna, Phongjaroon, (2002), "*Thailand Energy Situation*", Makalah disampaikan pada seminar Coogen 3, di Thailand, 20 Agustus 2002.

-----, (2002), "*Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Ketenagalistrikan Sosial*", Paper disampaikan dalam seminar Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ketenagalistrikan Sosial di Jakarta, 2 Mei 2002.

-----, (2002), "*Subsidi Design in the Power Sector*", PPIAF/ADB Conference on Private Solutions for the Poor: The Asian Perspective, Oktober 2002.

S.Sukanto dan S.Mamudji.1985, *Penerbit Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.

Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Budi Winarno. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. Buletin Sarana Pertanian Edisi Desember 2004.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan ketenagalistrikan harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat yang optimal dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan diperlukan upaya secara optimal dalam mengolah dan memanfaatkan sumber-sumber energi sehingga dapat membangkitkan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik secara terus menerus;
- c. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pengendalian, pengawasan dan pembinaan memerlukan suatu mekanisme regulasi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan fungsi tersebut di atas dimana dari regulasi tersebut akan didapatkan keluaran dan manfaat yang positif bagi tertib pengaturan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan;

- Mengingat : 19. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
23. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

- Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
35. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
36. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (PERSERO) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes NomorTahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 20....- 20.... (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun Nomor....).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Brebes.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Brebes.
6. Pengelolaan adalah kegiatan dibidang ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, Perencanaan Pendayagunaan, Penelitian dan Pengembangan, Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), Pemanfaatan, Perijinan, Konservasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan.
7. Sumber Energi adalah segala Energi yang dimanfaatkan menjadi Tenaga Listrik.
8. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah Kebijakan Umum dibidang Ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan Tenaga Listrik, Potensi sumber Energi Primer dan jalur lintasan Transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kabupaten Brebes yang melakukan usaha di bidang Ketenagalistrikan.
10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11. Penyediaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga

listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.

12. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
13. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri adalah usaha kegunaan bagi kepentingan sendiri.
14. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di wilayah Kabupaten Brebes.
15. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin yang diberikan kepada Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Brebes.
16. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin yang diberikan kepada Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga lainnya untuk melakukan usaha penunjang tenaga listrik di wilayah Kabupaten Brebes.
17. Instalasi Ketenagalistrikan selanjutnya disebut Instalasi adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkit, konversi, transmisi, pendistribusian dan pemanfaatan tenaga listrik.
18. Pembangkit adalah setiap pembangkit tenaga listrik termasuk gedung perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang dipergunakan.
19. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani kebutuhan sendiri akan tenaga listrik yang diperlukan.
20. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik.
21. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik

yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan suplay tenaga listrik.

22. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
23. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
24. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketenagalistrikan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan :
 - a. penetapan RUKD;
 - b. penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam daerah;
 - c. penetapan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah;
 - d. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - e. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - f. penetapan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi badan usaha yang mayoritas

sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;

- g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk daerah;
 - k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
 - l. menyampaikan laporan penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan Daerah kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Instansi berwenang.
- (5) Selama belum diangkatnya inspektur ketenagalistrikan, Dinas menjalankan tugas dan fungsi inspektur sesuai dengan kewenangannya.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Inventarisasi

Pasal 3

- (1) Inventarisasi meliputi kegiatan penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data

sumber energi serta ketenagalistrikan.

- (2) Hasil inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan Pendayagunaan

Pasal 4

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Perencanaan pendayagunaan didasarkan kepada potensi sumber energi yang dilakukan secara rasional dan efisien, agar dapat berkelanjutan.
- (3) Tata cara perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penelitian dan Pengembangan

Pasal 5

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penelitian pemanfaatan potensi sumber dan ketenagalistrikan;
 - b. pengujian kualitas dan kuantitas sumber energi dan ketenagalistrikan;
 - c. menginformasikan potensi sumber energi setempat dan pengembangan ketenagalistrikan;

- d. pengembangan teknologi dibidang ketenagalistrikan;
 - e. konservasi sumber-sumber ketenagalistrikan;
 - f. pengembangan potensi sumber daya manusia dengan memprioritaskan masyarakat setempat.
- (3) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Keempat Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)

Pasal 6

- (1) RUKD disusun dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat.
- (2) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rangka pengelolaan jasa ketenagalistrikan agar bermanfaat, efisien, optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam, berkeadilan, berkelanjutan, menjamin keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan tenaga listrik diperuntukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, keseimbangan, keadilan dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB IV PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Pengusahaan

Pasal 8

- (1) Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - b. Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha ketenagalistrikan yang fasilitas instalasinya berada dalam wilayah Kabupaten Kotabaru dan tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional.

Pasal 9

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :

- a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum; dan
- b. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri.

Pasal 10

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha :
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.

Pasal 11

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di

bidang penyediaan tenaga listrik.

- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya member kesempatan kepada BUMD, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Pasal 12

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 13

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas :

- a. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan
- b. Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik.

Pasal 16

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :
- a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau

- b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi.
 - (3) BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
 - (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Ketenagalistrikan dari Bupati.
- (2) Bentuk izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik ;
 - b. izin operasi; dan
 - c. izin usaha penunjang tenaga listrik.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (5) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas pembangkit diatas 200 kVA, sedangkan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib mendapatkan surat keterangan

terdaftar dari Dinas.

- (6) Izin operasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (7) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (8) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
- (9) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (10) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. izin usaha konsultan bidang tenaga listrik;
 - b. izin usaha konstruksi instalasi tenaga listrik;
 - c. izin usaha pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. izin usaha pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. izin usaha pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. izin usaha penelitian dan pengembangan;
 - g. izin usaha lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (11) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diterbitkan setelah memperhatikan pertimbangan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya.

- (12) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat Hak dan Kewajiban.
- (2) Izin tidak dapat dipindahtangankan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga tanpa mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemindah tanganan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu pelaksanaan izin adalah sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin.
- (3) Izin berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas;
 - c. potensi ketenagalistrikan sudah tidak memungkinkan untuk diusahakan atau perusahaan dinyatakan pailit.

- (4) Izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
- a. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam izin;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum yang lebih luas dan kesinambungan lingkungan hidup;
 - c. pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah diterbitkannya izin;
 - d. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati melalui Dinas;
 - e. dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati melalui Dinas;
 - f. pemegang izin melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan usaha ketenagalistrikan.

Pasal 21

Hak dan kewajiban pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sebagai berikut :

- a. pemegang izin berhak untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Izin yang diberikan;
- b. pemegang izin berkewajiban untuk :
 1. mempertanggungjawabkan segala akibat yang ditimbulkan dari hak izin yang diberikan;
 2. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas mengenai usahanya dalam bentuk laporan atau format yang ditetapkan oleh Dinas;
 3. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

4. memberdayakan potensi masyarakat setempat;
5. memberikan ganti kerugian hak atas tanah berikut tegakan dan atau kompensasi kepada masyarakat yang lahannya dimanfaatkan dan atau terganggu akibat adanya kegiatan usaha ketenagalistrikan;
6. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
7. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan konsumen sesuai Peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen;
8. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan; dan
9. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Bagian Ketiga
Penjualan Tenaga Listrik dan Jasa Penyaluran

Pasal 22

- (1) Setiap pemegang izin usaha pembangkitan tenaga listrik dapat menjual tenaga listrik.
- (2) Setiap pemegang izin usaha transmisi tenaga listrik dapat menjual jasa penyaluran tenaga listrik.
- (3) Setiap pemegang izin usaha distribusi tenaga listrik dapat menjual jasa penyaluran tenaga listrik.
- (4) Harga jual tenaga listrik dan atau penyaluran tenaga listrik ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara jual beli, penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Konservasi, Lingkungan Hidup dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 23

Upaya konservasi ditetapkan pada seluruh tahap kegiatan, mulai dari ketersediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber energi untuk menjamin kepentingan generasi mendatang.

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - b. setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan;
 - c. ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 1. andal dan aman bagi instalasi;
 2. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 3. ramah lingkungan.
 - d. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 1. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 2. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 3. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
 - e. setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi;
 - f. setiap pemanfaatan tenaga listrik yang akan diperjual belikan wajib memiliki tanda keselamatan;
 - g. setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia;

- h. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi;
 - i. untuk jenis-jenis usaha yang berkaitan dengan jasa konstruksi diatur tersendiri dalam undang-undang dibidang jasa kostruksi.
- (2) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Keadaan Memaksa

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi membahayakan keselamatan umum dan lingkungan atau terjadi kekurangan penyediaan sumber energi, Kepala Dinas dapat menetapkan keadaan memaksa.
- (2) Dalam hal keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat mengambil tindakan penghentian operasi atau peningkatan produksi energi sesuai dengan kapasitas pengoperasian.
- (3) Akibat terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang Izin dapat mengajukan tenggang waktu/moratorium kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas mengeluarkan keputusan diterima ditolaknya tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sesudah diajukan permintaan tersebut.
- (5) Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hak dan kewajiban pemegang izin tidak berlaku.

Bagian Keenam Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan oleh Dinas, berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - d. perlindungan lingkungan;
 - e. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi;
 - f. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga listrik;
 - g. keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik;
 - h. tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dari Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran yaitu berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENEGAKAN HUKUM

Pasal 28

- (1) Penegakan hukum pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Polisi Pamong Praja serta Dinas/Instansi terkait lainnya.
- (2) Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tindakan preventif dan tindakan represif.

Pasal 29

Tindakan Preventif sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) dilakukan antara lain meliputi :

- a. pembinaan, kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 30

Tindakan Represif sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) meliputi:

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan orang atau badan hukum yang melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya;
- b. pencabutan izin terhadap kegiatan usaha ketenagalistrikan;
- c. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga yang berwenang.

Pasal 31

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut

kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan yang berkaitan dengan aspek teknis, lingkungan hidup dan keselamatan ketenagalistrikan, petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus menggunakan hasil penyidikan Inspektur Ketenagalistrikan.
 - (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.
- (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan dan denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Setiap izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES

ttd

IZDA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2014 NOMOR

.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR.....TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya tujuan pembangunan Kabupaten Brebes.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi Kabupaten Brebes dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Peraturan Daerah ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Brebes telah diantisipasi dalam Peraturan daerah ini yang mengatur, antara lain, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu dalam wilayah Kabupaten Brebes, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi,

multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik yang sejak dahulu belum ada dan tidak diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Pemanfaatan tenaga listrik baik yang disediakan oleh pemerintah ataupun oleh penyedia tenaga listrik lainnya, harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah jenis usaha meliputi :

- a. usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
- b. usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau
- c. usaha pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Ayat(3)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Pemberian prioritas kepada badan usaha milik daerah merupakan perwujudan penguasaan pemerintah daerah terhadap penyediaan tenaga listrik. Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang semata-mata berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Yang dimaksud dengan “lembaga/badan usaha lainnya” adalah

perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Pembinaan dan pengawasan merupakan suatu urutan proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang meliputi pengendalian, bimbingan, dan penyuluhan serta pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh inspektur ketenagalistrikan.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR
.....